

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1998

TAHUN : 1998



NOMOR : 29

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 54 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN GIGI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 53 tahun 1997;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 53 Tahun 1997 termaksud pada butir a di atas, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titip berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 tahun 188 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam bidang Kesehatan Kepada daerah;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Orgaanisasi Dinas Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah daerah dan Wilayah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Orgaanisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 106Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
16. Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1089 tentang Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 tahun 1994 tentang Pola Dasar pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1994/1995-1998/1999;

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 tahun 1994 tentang Tata Cara pembuatan, perubahan dan pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN GIGI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Cabang Dinas adalah Unsur pelaksana Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung mempunyai wilayah kerja disatu kecamatan atau beberapa kecamatan di lingkungan pemerintah Daerah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya daerah Tingkat II Bandung yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas di Lapangan dan selanjutnya disebut UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di Bidang kesehatan gigi.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Kesehatan Gigi diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas teknis operasional dibidang Kesehatan Gigi yang meliputi pencegahan penyakit gigi, pemulihan kesehatan gigi, penyuluhan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan kebijaksanaan Walikotaamadya Kepala daerah;
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan, yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Urusan Kepegawaian;
 2. Urusan Keuangan;
 3. Urusan Umum;
 - c. Seksi Pencegahan Penyakit Gigi, membawahkan :
 1. Sub Seksi Kesehatan Gigi Sekolah;
 2. Sub Seksi Kesehatan Gigi Masyarakat;
 - d. Seksi Pemulihan Kesehatan Gigi, membawahkan :
 1. Sub Seksi Pembinaan Intitusi Kesehatan Gigi;
 2. Sub Seksi Prasarana, Sarana dan Tenaga Kesehatan Gigi;
 - e. Seksi Penyuluhan membawahkan :
 1. Sub Seksi Penyuluhan;
 2. Sub Seksi Metode dan Sarana Penyuluhan;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Oraganisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendakikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Kesehatan Gigi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang ketatausahaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Keuangan;
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Umum;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Membawakan :
 - a. Urusan Kepegawaian;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Umum.

Pasal 9

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha dibidang administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan kegiatan kesejahteraan pegawai ;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha dibidang keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana anggaran dinas;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum dan penyusunan rencana serta program kerja dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan bidang umum;
 - b. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumah-tanggaaan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. Penyusunan rencana dan program kerja dinas;
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan dan inventarisasi peralatan kantor

Paragraf 3

Seksi Pencegahan Penyakit Gigi

Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit Gigi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dinas dibidang pencegahan penyakit gigi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Seksi Pencegahan Penyakit Gigi mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kesehatan gigi sekolah;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknik kesehatan gigi masyarakat.
- (3) Seksi Pencegahan Penyakit Gigi, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Kesehatan Gigi Sekolah;
 - b. Sub Seksi Kesehatan Gigi Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Kesehatan Gigi Sekolah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pencegahan Penyakit Gigi dibidang Kesehatan gigi sekolah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Kesehatan Gigi Sekolah mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pembinaan dan peningkatan kesehatan gigi sekolah;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan kesehatan gigi sekolah;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesehatan gigi sekolah.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Kesehatan Gigi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pencegahan Penyakit Gigi dibidang kesehatan gigi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Kesehatan Gigi Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pembinaan dan peningkatan kesehatan gigi masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan peningkatan kesehatan gigi masyarakat;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesehatan gigi masyarakat.

Paragraf 4

Seksi Pemulihan Kesehatan Gigi

Pasal 15

- (1) Seksi Pemulihan Kesehatan Gigi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan institusi kesehatan gigi, prasarana, sarana dan tenaga kesehatan gigi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Seksi Pemulihan Kesehatan Gigi mempunyai fungsi :
 - a. Sub Seksi Institusi Kesehatan Gigi;
 - b. Sub Seksi Prasarana, sarana dan Kesehatan Gigi.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Institusi Kesehatan Gigi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Penyuluhan Kesehatan Gigi dibidang Pembinaan balai pengobatan gigi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Institusi Kesehatan Gigi mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pembinaan balai pengobatan gigi;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan balai pengobatan gigi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan balai institusi kesehatan gigi.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Prasarana, Sarana dan Tenaga Kesehatan Gigi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pemulihan Kesehatan Gigi dibidang pengadaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan tenaga kesehatan gigi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Prasarana, Sarana dan Tenaga Kesehatan Gigi mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengadaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan tenaga kesehatan gigi;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengadaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan tenaga kesehatan gigi;
 - c. Pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan tenaga kesehatan gigi.

Paragraf 5

Seksi Penyuluhan

Pasal 18

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknik evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penyuluhan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Penyuluhan;
 - b. Sub Seksi Metoda dan Sarana Penyuluhan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Penyuluhan, Evaluasi, dan Pelaporan dibidang penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data penyiapan dan penyusunan penyuluhan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Metoda dan Sarana Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Penyuluhan dibidang evaluasi dan statistik pencegahan penyakit gigi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Sub Seksi Metoda dan Sarana Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dan pelaporan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 7

Cabang Dinas

Pasal 21

Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja cabang dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 22

Pembentukan, Organisasi dan tata kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 23, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat 1 pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat 1 pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat 1 pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sebagai pelaksana pemerintah daerah dibidang tata kota, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh seksi, cabang dinas dan UPTD menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun taktis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya melaksanakan hubungan fungaional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi prtunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal yang mewakili

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan seniortas dan kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah dibidang Kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 31

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6/PD/1983 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 April 1997

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

ttd.

H. ERROM ROMLI


Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan
Nomor : 188.342/sk.1419-Huk/1998
Tanggal : 4 Nopember 1998


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Tahun : 1998
Nomor : 29
Tanggal : 19 Desember 1998
Seri : D



Drs. H. DIDING KURNIADY A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 575

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II BANDUNG
 NOMOR : 46
 TANGGAL : 14 APRIL 1997

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
 KESEHATAN GIGI KOTAMADYA DT.II
 BANDUNG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
 Ketua,

TTD
 ERROM ROMLI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II BANDUNG

TTD
 WAHYU HAMJAYA